




## **Terkendala Aset, Puskesmas Pembantu di Karangantu Tutup**



(Sumber: [www.kabar-banten.com](http://www.kabar-banten.com))

Puskesmas Pembantu (Pustu) di Karangantu, Kecamatan Kasemen ditutup. Hal tersebut disebabkan, karena persoalan aset atau terjadinya sengketa kepemilikan lahan, sehingga tidak dapat beroperasi. Sebelumnya, Pustu Banten Girang dan Jeranak di Kelurahan Banjarsari juga belum membuka pelayanan hingga saat ini.

Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang Eka Agustina mengatakan, persoalan aset yang menyebabkan Pustu Karangantu berhenti beroperasi, karena adanya sengketa kepemilikan lahan dan bangunan dengan masyarakat. “Pustu di bawah induk Puskesmas Kasemen, yaitu Pustu Karangantu, karena bermasalah soal asetnya,” katanya, Selasa (21/1/2020).

Hingga saat ini, ujar dia, sengketa kepemilikan tersebut belum selesai. Oleh karena itu, pihaknya menyerahkan kepada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Serang untuk penyelesaiannya. “Semua sudah diserahkan kepada BPKAD. Memang kami ingin membuka pelayanan di sana (Pustu Karangantu), tapi masih ada masalah aset, jadi kami masih menunggu,” ujarnya.

Namun, berbeda dengan Pustu di Banjarsari, Pustu Karangantu berdekatan dengan Puskesmas Kasemen, sehingga masyarakat tidak terlalu merasakan kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.



“Selain itu, kami ada Puskesmas Keliling (Pusling). Jadi, ada jadwalnya untuk datang ke lapangan melakukan pemeriksaan kesehatan,” ucapnya. Sementara, Kepala Bidang (Kabid) Aset BPKAD Kota Serang Sukanta membenarkan, soal sengketa aset pada Pustu Karangantu yang ada di Kecamatan Kasemen.

“Jadi, Pustu itu bermasalah, karena dikuasai oleh pihak lain. Jadi, kalau dilihat, memang ada bangunan Pustu dan rumah dinas (Rumdin) untuk pegawai kesehatan yang berjaga,” tuturnya. Bahkan, dia menjelaskan, pada saat dia mendatangi Pustu tersebut, ada orang yang menempatinya. “Jadi, katanya mereka disuruh tempati untuk menjaga rumdin oleh mantri (petugas kesehatan di sana). Jadi, mereka tempati lah itu rumdin,” katanya.

Ia mengatakan, jika sengketa yang terjadi pada Pustu Karangantu merupakan kesalahan dari Dinkes Kota Serang, karena kurangnya pengawasan terhadap aset milik mereka.

“Memang karena itu kan tidak digunakan oleh dinas terkait. Kecuali digunakan, jadi pasti ada yang mengisi dari dinas terkait juga,” tuturnya. Berdasarkan data yang dia miliki, Pustu Karangantu merupakan aset hasil limpahan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang.

“Pelimpahan Pustu Karangantu pada 2017. Luasnya itu 600 meter persegi, sedangkan untuk harga perolehannya sebesar Rp 12 juta. Tapi, kalau dinilai pada saat ini nilainya sudah lebih besar dari Rp 12 juta,” ujarnya

**Sumber Berita:**

[www.kabar-banten.com](http://www.kabar-banten.com), Terkendala Aset, Puskesmas Pembantu di Karangantu Tutup, 23 Januari 2020.

**Catatan:**

Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur tentang pengawasan terhadap aset, yaitu pada:

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan



- pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
2. Pasal 10 huruf g menyatakan bahwa Sekretaris daerah selaku Pengelola Barang, berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
  3. Pasal 11 ayat (3) huruf h menyatakan bahwa Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab mengamankan dan memelihara barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf g.
  4. Pasal 11 ayat (3) huruf i menyatakan bahwa Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggung jawab membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
  5. Pasal 12 ayat (3) huruf I menyatakan bahwa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.
  6. Pasal 71 ayat (5) menyatakan bahwa Kewajiban Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
    - a. Menindaklanjuti penggunaan barang milik daerah untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan perjanjian; dan
    - b. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Barang milik daerah yang dioperasikan oleh pihak lain.